



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Indonesia Infrastructure & Guarantee Fund

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL



***(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
MANAGEMENT FRAMEWORK)***

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

**LEMBAR PENGESAHAN
KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FRAMEWORK)
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Nama	Divisi/Departemen	Tanda Tangan	Tanggal
Dibuat oleh:			
Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana	Plt. SVP Environment and Social		25/3/19
Diperiksa oleh:			
Pratomo Ismujatmika	Plt. SVP Corporate Secretary and Communication		29/3/19
Deki Santo Wibowo	VP Corporate Service and Procurement		26/3/19
Renova Visky	VP Risk Management		28/3/19

Kebijakan ini efektif dari sejak tanggal pengesahan.

Disahkan oleh:		
 Armand Hermawan Direktur Utama	 Muhammad Wahid Sutopo Direktur Eksekutif Bisnis	 Salusra Satria Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek

Log Dokumen

Nomor	Versi	Deskripsi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
ENS.001/KEP/V.01	1	Rilis Pertama	1 April 2012	
ENS.001/KEP/V.02	2	Rilis Kedua	1 April 2019	

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 PERATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT.....	1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	2
1.3 RUANG LINGKUP.....	2
1.4 DEFINISI.....	2
1.5 PERIODE PENINJAUAN KEMBALI DOKUMEN.....	3
1.6 PRINSIP DASAR.....	3
BAB 2 : SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	4
2.1 KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	4
2.2 PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	5
2.3 PERSYARATAN KINERJA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	6
BAB 3 : PROSEDUR PELAKSANAAN.....	7
3.1 PROSEDUR PENAPISAN PROYEK.....	7
3.2 PROSEDUR PENILAIAN PROYEK.....	7
3.3 PROSEDUR STRUKTURISASI PROYEK.....	8
3.4 PROSEDUR PEMANTAUAN PROYEK.....	8
BAB 4 : KAPASITAS ORGANISASI.....	9
4.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	9
BAB 5 : KATEGORISASI RISIKO PROYEK.....	10
LAMPIRAN 1.....	12
LAMPIRAN 2.....	38
LAMPIRAN 3.....	44

BAB 1

PENDAHULUAN

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut (“PT PII”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan Pemerintah sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka PT PII berkomitmen untuk mengelola kegiatan bisnisnya yang berwawasan lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

PT PII menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang selanjutnya disebut (“ESMF”) sebagai acuan agar aktivitas penjaminan proyek untuk proyek-proyek infrastruktur memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup, sosial, keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia.

1.1 Peraturan dan Kebijakan Terkait

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009.
- e. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- f. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- j. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 4 tertanggal 9 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0033108 tertanggal 17 Januari 2019.

1.2 Tujuan dan Sasaran

ESMF disusun dengan maksud sebagai acuan PT PII dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya dan bertujuan untuk (i) mematuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan Pemerintah Indonesia dan Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT PII dan (ii) menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga Risiko lingkungan dan sosial dapat dinilai, diukur, dipantau dan dimitigasi secara memadai.

1.3 Ruang Lingkup

ESMF ini berisi panduan dalam melaksanakan pengelolaan Risiko lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan aktivitas bisnis PT PII.

1.4 Definisi

1. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** adalah kajian mengenai dampak penting lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
2. **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki kajian AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
4. **Kearifan Lokal** adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
5. **Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial** atau *Environmental and Social Management System (ESMF)* adalah sistem pengelolaan proses dan prosedur dimana sebuah organisasi menganalisis, mengontrol, dan mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari aktivitas, produk, dan jasa.
6. **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. **Masyarakat Hukum Adat** adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8. **Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)** adalah Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.

9. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
10. **Perusahaan** adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero atau PT PII.
11. **Risiko** adalah potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan/sasaran Perusahaan.
12. **Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)** adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

1.5 Periode Peninjauan Kembali Dokumen

ESMF ini harus ditinjau kembali oleh Perusahaan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali atau setiap kali diperlukan, untuk menjamin bahwa ESMF ini masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam Perusahaan serta kebiasaan dan prinsip yang berlaku.

Divisi Environment and Social ("Divisi ENS") bertanggung jawab melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen ini.

1.6 Prinsip Dasar

1.6.1 Kemudahan dan Kejelasan

Dokumen ESMF dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan dalam proses bisnis penjaminan PT PII.

1.6.2 Efisiensi dan Efektivitas

Dokumen ESMF sedapat mungkin menerapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dalam proses penjaminan dengan efisien dan efektif.

1.6.3 Keselarasan

Dokumen ESMF harus selaras dengan proses bisnis penjaminan PT PII.

1.6.4 Dinamis

Dokumen ESMF harus dengan cepat dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang.

1.6.5 Kepatuhan

Dokumen ESMF harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

1.6.6 Kepastian Hukum

Dokumen ESMF harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi perusahaan dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB 2

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

ESMF ini merinci kebijakan, prosedur pelaksanaan, struktur kelembagaan, dan alur kerja yang menjadi pedoman PT PII dalam melakukan kegiatan bisnisnya dalam memberikan penjaminan untuk proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam regulasi. PT PII menggunakan ESMF sebagai *tools* untuk memastikan risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan oleh Proyek yang dijamin dan disiapkan dapat diminimalkan dan/atau dimitigasi.

2.1 Kebijakan Lingkungan dan Sosial

Kebijakan lingkungan dan sosial yang dimiliki PT PII selaras dengan visi perusahaan yaitu “Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. Kebijakan tersebut untuk mencapai misi perusahaan yaitu “Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang antara lain:

- (i) Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia,
- (ii) Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel, dan
- (iii) Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim Risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial PT PII tertuang dalam ESMF yang mempertimbangkan persyaratan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sosial dan Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang dimiliki oleh PT PII, yaitu:

- 1) Penilaian Lingkungan dan Sosial
- 2) Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- 3) Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- 4) Kesehatan dan Keamanan Masyarakat
- 5) Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa
- 6) Perlindungan Keragaman Hayati
- 7) Warisan Budaya
- 8) Masyarakat Adat

Tujuan dari kebijakan lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memberikan penjaminan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk dibangun, dioperasikan, dan dipelihara secara konsisten dengan prinsip-prinsip PT PII.
- c. Memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang diberikan penjaminan, dioperasikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku secara berkelanjutan selama dijamin oleh PT PII.
- d. Memastikan mitigasi Risiko lingkungan dan sosial proyek-proyek yang dijamin dilakukan melalui tindakan perbaikan yang disepakati dan dilakukan oleh Pihak terkait.

2.2 Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT PII dijabarkan sebagai berikut:

No.	Prinsip	Deskripsi
1.	Penilaian Lingkungan dan Sosial	PT PII memastikan proyek yang dijamin memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Penapisan dan kategorisasi proyek • Penilaian lingkungan dan sosial • Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan • Kapasitas penanggung jawab proyek • Keterlibatan pemangku kepentingan • Pengelolaan keluhan • Pelaporan
2.	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan perlakuan adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama untuk seluruh pekerja • Mencegah pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja migran yang melanggar peraturan Pemerintah Indonesia • Mengedepankan kondisi dan praktik kerja yang aman dan sehat
3.	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari aktivitas proyek • Memastikan kesesuaian proyek dengan standar yang ada dan praktik terbaik • Mengedepankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
4.	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya untuk menghindari atau meminimalkan Risiko dan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat terdampak, yang mungkin timbul dari kegiatan proyek • Mengupayakan pengamanan personil dan properti sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan berupaya menghindari atau meminimalkan Risiko konflik terhadap masyarakat terdampak
5.	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pengadaan tanah dan pemindahan terpaksa dilakukan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. • Menghindari pemindahan terpaksa, namun jika tidak dapat dihindari maka perlu memastikan masyarakat terdampak mendapatkan kompensasi yang layak dan adil. • Dampak negatif sosial dari pengadaan tanah harus dihindari, dikurangi/dikompensasi, melalui proses penilaian lingkungan dan

No.	Prinsip	Deskripsi
		<p>sosial sesuai Prinsip Penilaian Lingkungan dan Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prinsip ini tidak terpicu jika pengadaan tanah dilakukan secara sukarela.
6.	Perlindungan Keragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan proyek menerapkan prinsip konservasi sumber daya hayati dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Memastikan keberlanjutan jasa ekosistem.
7.	Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan penanggung jawab proyek melakukan identifikasi dan melindungi warisan budaya yang mungkin terdampak oleh proyek.
8.	Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> Mengantisipasi dan menghindari, atau apabila tidak memungkinkan, meminimalkan dan/atau mengkompensasi dampak negatif proyek yang mungkin terjadi pada masyarakat adat yang keberadaannya diakui oleh peraturan Pemerintah Indonesia. Mendorong penanggung jawab proyek melibatkan masyarakat adat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.

2.3 Persyaratan Kinerja Lingkungan dan Sosial

PT PII akan memastikan bahwa seluruh proyek yang diberikan penjaminan akan dikaji dan dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang relevan dan berlaku, terutama tentang perlindungan lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diterapkan sesuai kebijakan PT PII.

Keterkaitan antara peraturan Pemerintah Indonesia dan Prinsip Perlindungan dan Sosial PT PII disampaikan pada **Lampiran 1**.

BAB 3

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pada bagian ini mendeskripsikan langkah implementasi ESMF pada setiap tahapan proyek. Tahapan proyek yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur Penapisan (Screening) Proyek

Pada tahap ini PT PII melakukan koordinasi awal dengan penanggung jawab proyek tentang deskripsi proyek dan penjaminan proyek yang akan diberikan oleh PT PII. Tahapan ini merupakan awal dari sebuah siklus proyek dimana penanggung jawab proyek akan memberikan informasi proyek ke dalam *Screening Form*. Pada tahapan selanjutnya, informasi awal tersebut akan dikaji oleh PT PII untuk mengidentifikasi Risiko proyek, salah satunya aspek lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja dan memastikan proyek telah memenuhi prinsip perlindungan lingkungan dan sosial yang telah dimiliki oleh PT PII.

Tahapan kajian awal pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data/informasi proyek dari PJKP, khususnya tentang kajian lingkungan dan sosial proyek dan kajian perencanaan pengadaan tanah jika proyek akan melakukan pengadaan tanah.
- b. Melakukan penapisan (*screening*) terhadap proyek dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kegiatan proyek yang akan dilakukan.
- c. Berdasarkan evaluasi penapisan tersebut, Proyek dikategorisasi berdasarkan Risiko dampak yang berpotensi terjadi, yaitu: (i) Tinggi (*High*), (ii) Menengah (*Moderate*), dan (iii) Rendah (*Low*).
- d. Memberikan saran dan/atau panduan kepada penanggung jawab proyek mengenai bentuk-bentuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu disiapkan.
- e. Jika proyek dinyatakan sesuai untuk dilanjutkan, maka PT PII akan menyampaikan *Confirmation to Proceed* (CTP) kepada PJKP sebagai penyampaian kelanjutan proses penjaminan.

3.2 Prosedur Penilaian Proyek

Tahapan ini dilakukan setelah PJKP mengirimkan Usulan Penjaminan (UP) kepada PT PII. Selanjutnya PT PII akan melakukan analisis kelayakan proyek, yaitu: teknis, keuangan, legal, lingkungan dan sosial.

Pada tahapan ini, PT PII akan melakukan penilaian kelayakan berdasarkan peraturan Pemerintah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sosial dan Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT PII. Hasil kajian kelayakan akan menghasilkan rekomendasi untuk mengelola Risiko lingkungan dan sosial yang akan muncul dari proyek.

Tahapan penilaian pada tahap ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Memperoleh data/informasi proyek dari PJKP, khususnya tentang kajian lingkungan dan sosial proyek dan kajian perencanaan pengadaan tanah jika Proyek akan melakukan pengadaan tanah.
- b. Melakukan penilaian lingkungan dan sosial atas proyek berdasarkan dokumen proyek yang telah disiapkan oleh PJKP. PT PII akan mengevaluasi dokumen-dokumen aspek lingkungan dan sosial yang telah diajukan PJKP bersamaan dengan Usulan Penjaminan. Dalam hal ini, apabila diperlukan, PT PII dapat memobilisasi konsultan untuk melakukan

penilaian lingkungan dan sosial dan membantu menyusun rencana tindak lanjut untuk pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi muncul dari Proyek.

- c. Memberikan rekomendasi untuk proses penjaminan berdasarkan Risiko-Risiko proyek untuk dimasukkan dalam *Corrective Action Plan (CAP)*.

3.3 Prosedur Strukturisasi Proyek

Dalam tahapan ini, PT PII akan melakukan strukturisasi proyek berdasarkan hasil kelayakan yang telah dilakukan dan menyusun Rencana Mitigasi Risiko (RMR) berdasarkan alokasi Risiko yang telah disepakati. PT PII akan memberikan masukan terhadap RMR yang akan disampaikan kepada PJPK dan memberikan masukan terhadap Perjanjian Penjaminan berdasarkan CAP yang akan disampaikan kepada Badan Usaha. Adapun dalam tahapan ini, PT PII akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Memetakan alokasi Risiko PJPK dan Badan Usaha dari CAP yang telah teridentifikasi pada saat kajian kelayakan.
- b. Menyampaikan hasil kajian kelayakan, salah satunya aspek lingkungan dan sosial untuk kemudian disampaikan dalam CAP. CAP tersebut akan dituangkan dalam RMR yang disepakati dengan PJPK dan/atau dalam Perjanjian Penjaminan yang sebagai bentuk komitmen Badan Usaha dalam melakukan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.

3.4 Prosedur Pemantauan Proyek

Pada tahapan pemantauan, PT PII akan berperan aktif dalam memantau pelaksanaan RMR dan CAP pada saat penjaminan telah efektif sampai dengan masa penjaminan selesai. Selain itu, PT PII juga akan memantau pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL) yang telah disusun dan menjadi kewajiban dalam Izin Lingkungan.

Pada tahapan pemantauan proyek, PT PII akan melakukan aktivitas sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa PJPK/Badan Usaha memenuhi CAP untuk Risiko lingkungan dan sosial sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Penjaminan maupun RMR.
- b) Menyusun laporan pemantauan lingkungan, sosial, dan pengadaan tanah secara berkala sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.

BAB 4

KAPASITAS ORGANISASI

4.1 Struktur Organisasi

PT PII dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial dalam proyek akan memastikan kapasitas organisasi, baik PJKP maupun Badan Usaha dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang muncul dari proyek. Kapasitas organisasi tersebut dapat terlihat dari tersedianya sumber daya atau organ dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang muncul dari proyek.

PT PII akan mendorong instansi yang bertanggung jawab terhadap proyek memiliki sumber daya untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial dengan tanggung jawab minimal, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi aktivitas proyek untuk memastikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Indonesia dan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial PT PII.
- b) Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (RKL-RPL) yang telah disepakati dan tertuang dalam Izin Lingkungan.
- c) Melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial kepada instansi yang berwenang secara berkala sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi.
- d) Menyusun dan memastikan efektivitas sistem tanggap darurat jika terjadi kondisi darurat yang dapat mengancam keberlangsungan operasional, misalnya: kebakaran, kerusakan, bencana alam.
- e) Menyusun dan memastikan adanya mekanisme keluhan sebagai media penyampaian keluhan dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pelaksanaan proyek.
- f) Menyimpan dan memelihara salinan dokumen-dokumen proyek yang terkait pemenuhan persyaratan regulasi, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

BAB 5

KATEGORISASI RISIKO PROYEK

Kategorisasi Risiko proyek akan memberikan penilaian awal terkait proyek dalam pengelolaan Risiko lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian PT PII akan memiliki gambaran mengenai mitigasi Risiko yang akan dipersiapkan dalam proyek.

Kategori Risiko proyek adalah sebagai berikut:

Kategori	Risiko	Jenis Proyek
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak penting negatif terhadap lingkungan yang bersifat sensitif dimana potensi dampak lingkungan tersebut bersifat jangka panjang Proyek termasuk dalam kegiatan wajib AMDAL¹ Proyek berpotensi menimbulkan dampak penting terkait isu sosial yang bersifat sensitif Proyek memerlukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum seluas > 5 Ha Proyek juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> Bendung dan waduk skala besar Pengembangan kawasan industri baru Industri minyak dan gas bumi Pengembangan pelabuhan, bandar udara, jaringan rel kereta, stasiun kereta Pembangunan pembangkit listrik dan transmisi Pembangunan jalan tol Pembangunan kawasan pariwisata Pembangunan kawasan perumahan/rumah susun Pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis fossil fuel
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Proyek berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang bersifat lokal di tapak proyek dimana dampak yang ditimbulkan bersifat sementara dan jangka pendek Proyek termasuk dalam kegiatan wajib UKL-UPL² Proyek memerlukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum seluas < 5 Ha Proyek berpotensi menimbulkan dampak negatif terkait isu sosial yang bersifat lokal di lokasi proyek Proyek berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek 	<ul style="list-style-type: none"> Telekomunikasi Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan Pembangunan SPAM yang berskala kecil Proyek baru dalam kawasan industri Pembangunan fasilitas air limbah

¹ Kriteria Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL diatur dalam Permen LH No.5/2012

² Kriteria Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL mengacu pada SE MenLH B-5362-1/2010

Kategori	Risiko	Jenis Proyek
	kesehatan dan keselamatan kerja, namun tidak signifikan	
Rendah	<ul style="list-style-type: none">• Proyek yang memiliki potensi minimal terhadap lingkungan dan sosial di lokasi tapak proyek	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jalan dan/atau revitalisasi jalan dalam skala kecil

PT PII akan menetapkan kategori Risiko proyek berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sesuai deskripsi proyek yang disampaikan oleh PJPK.

LAMPIRAN 1

Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII adalah sebagai berikut.

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
1	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	√	√	√	√			√	√
2	Permen No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan	√			√				
3	Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	√							
4	Permen No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permen No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	√							

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
5	Permen LHK No P.50/Menhut-II/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	√							
6	Permenhut No. 85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	√							
7	Inpres No.8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	√							
8	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja		√						

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
9	PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara			√					
10	PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air			√					
11	PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut			√					
12	UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi			√	√				
13	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum					√			
14	Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan					√			

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
	untuk Kepentingan Umum								
15	Perpres No. 40 Tahun 2014, Perpres No. 99 Tahun 2014, Perpres No. 30 Tahun 2015, Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat atas perubahan Perpres No. 71 Tahun 2012					√			
16	Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah					√			
17	UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf					√			
18	Permen No. 42 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2012 tentang Wakaf					√			

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
19	Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 659 tahun 2018					√			
20	Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa					√			
21	Permen No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah					√			
22	Perpres No.62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional					√			
23	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya						√		
24	PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa						√		

No.	Regulasi	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa	Perlindungan dan Keragaman Hayati	Warisan Budaya	Masyarakat Adat
25	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya							√	
26	PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya							√	
27	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa								√

Adapun Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII pada tabel diatas didasarkan pada kajian berikut:

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
1	Penilaian Lingkungan dan Sosial	a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		b) Permen No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan	<p>Dalam peraturan ini disebutkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak atau tidak layak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.</p>	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		c) Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Peraturan ini secara lebih jauh menjabarkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL • Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tercantum dalam Lampiran I dari Permen 5/2012 • Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan (a) di dalam kawasan lindung (b) berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		d) Permen No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permen No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Peraturan ini mengatur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan ini memberikan pengecualian dalam penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kegiatan strategis yang dimaksud adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.	Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan (Pasal 4 ayat 2): a. Religi b. Pertambangan c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi g. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah h. Fasilitas umum i. Industri terkait kehutanan j. Pertahanan dan keamanan k. Prasarana penunjang keselamatan umum l. Penampungan sementara korban bencana alam

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		e) Permen LHK No P.50/Menhut-II/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Peraturan ini mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan dalam hal ini adalah kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dapat dilakukan dengan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Namun penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diberikan di dalam Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung. Adapun pedoman teknis IPPKH untuk luas area > 5 Ha diatur secara lebih rinci dalam Permen LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan untuk luas < 5 Ha diatur dalam Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.14/VII-PKH/2012.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		f) Permenhut No. 85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Peraturan ini mengatur tentang kerjasama pemanfaatan dan penyelenggaraan pembangunan di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Dalam hal ini, kerjasama dalam hal pembangunan hanya dimungkinkan untuk pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.	Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi (Pasal 13): kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi b. pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas; atau c. pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas antara lain (Pasal 16 ayat 1): <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas antara lain jalan penghubung daerah terisolir dan jalan di wilayah perbatasan negara; b. alur perairan; c. menara navigasi/mercusuar; d. dermaga; dan e. jalan yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan.

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		g) Inpres No.8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Penundaan pemberian izin baru bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Kesesuaian lokasi dapat dilihat pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB)	-
2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Untuk detailnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Peraturan ini mengatur tentang kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mana merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan wajib menetapkan SMK3 di perusahaannya	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.26 Tahun 2014)
3	Efisiensi Sumberdaya dan Pencegahan Polusi	a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Peraturan ini mengatur tentang penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	-
		b) PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Peraturan ini mengatur tentang pencegahan pencemaran udara meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara: penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		c) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<p>emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor</p> <p>Peraturan ini mengatur pengelolaan dan pengendalian pencemaran air sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap usaha yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan membuang air limbah ke air/sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota</p>	Baku mutu kualitas air dijelaskan dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
		d) PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut	Peraturan ini mengatur pengelolaan dan pengendalian pencemaran air laut sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air laut. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap usaha yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi, dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
4	Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Peraturan ini mewajibkan Pemerintah ataupun orang yang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup untuk memberikan informasi terkait peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjembatani masyarakat terkena dampak adalah dengan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang salah satunya dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat • Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
		b) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Peraturan ini salah satunya mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, memfasilitasi forum jasa konstruksi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha penyediaan bangunan. Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara mengakses informasi terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapat ganti kerugian/kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari jasa konstruksi.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		c) Permen No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan	Masyarakat dalam hal ini adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL dalam peraturan ini perlu diikutsertakan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik	-
5	Pengadaan Tanah dan Pemindahan Paksa	a) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini mengatur tentang kegiatan menyediakan tanah melalui tata cara pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam peraturan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah, dimana bentuk ganti kerugian yang diberikan dapat berupa: uang/tanah pengganti/permukiman kembali/kepemilikan saham/bentuk lain yang disepakati. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah pemberian ganti kerugian/berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan (DPPT) b. persiapan (Pembentukan Tim Persiapan dan Pengadaan & Penetapan Lokasi) c. pelaksanaan (inventarisasi dan identifikasi penguasaan; penilaian ganti kerugian; musyawarah; pemberian ganti kerugian; pelepasan tanah) d. penyerahan hasil
		b) Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan	Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini secara lebih detail menguraikan mekanisme penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum dimulai dari tahap	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum • Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		untuk Kepentingan Umum c) Perpres No. 40 Tahun 2014, Perpres No. 99 Tahun 2014, Perpres No. 30 Tahun 2015, Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat atas perubahan Perpres No. 71 Tahun 2012	perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.	dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak
		d) Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Peraturan ini menguraikan secara detail petunjuk teknis pengadaan tanah di tahapan pelaksanaan	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		e) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Pembebasan tanah wakaf secara khusus diatur dalam peraturan ini. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.	-
f) Permen No. 42 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2012 tentang Wakaf	Namun hal ini dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). Mekanisme izin tukar menukar wakaf secara lebih detail diatur dalam Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 659 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dengan luas > 5.000 m ² akan diterbitkan melalui persetujuan dari Menteri Agama. Sementara itu, untuk harta benda wakaf dengan luas < 5.000 m ² dapat diterbitkan izinnya melalui persetujuan Kanwil Kemenag Provinsi.			
g) Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 659 tahun 2018				

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		h) Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Pembebasan Tanah Kas Desa (TKD) dilakukan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012, pasal 46 ayat 1 dan 2 dimana Pelepasan Obyek Pengadaan Tanah untuk Tanah Kas Desa diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. Sementara yang diatur dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti dapat sementara digantikan dalam bentuk uang. Namun uang yang dimaksud dalam peraturan ini harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai. Tanah pengganti untuk TKD diutamakan berlokasi di desa setempat, namun apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		i) Permen No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Pembebasan tanah instansi Pemerintah dilakukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk pembebasan tanah negara tidak diberikan ganti rugi kecuali : <ol style="list-style-type: none"> a. berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintah; b. Obyek tanah yang dimiliki badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan c. Pengadaan Tanah Kas Desa. Untuk ganti kerugian tanah pemerintah yang ada bangunan dan Tanah Kas Desa diberikan dalam bentuk tanah dan atau bangunan, sedangkan untuk BUMN/BUMD diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham atau bentuk lain yang disepakati, namun dalam implementasinya masih diperlukan persetujuan dengan instansi yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemindahtanganan Barang milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila (Pasal 55 ayat 3): <ol style="list-style-type: none"> a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran c. diperuntukkan bagi pegawai negeri d. diperuntukkan bagi kepentingan umum e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis • Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 3 dilaksanakan dengan ketentuan (Pasal 57 ayat 1): <ol style="list-style-type: none"> a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
				<p>Barang dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden c. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan 10 miliar rupiah dilakukan oleh Pengelola Barang d. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan 10 miliar rupiah dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang <ul style="list-style-type: none"> • Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 57 ayat 2)

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		j) Perpres No.62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	Sebagaimana diuraikan dalam UU No.2 Tahun 2012 bahwa kegiatan penyediaan tanah diberikan melalui tata cara pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam hal ini adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Perpres No.62 Tahun 2018 menguraikan secara lebih detail terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk pihak yang menguasai objek pengadaan tanah. Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pada masyarakat yang menguasai tanah (tanah negara/pemerintah, tanah bumh/bumd) yang digunakan untuk pembangunan nasional serta menyusun dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Adapun besaran nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan: (a) biaya pembersihan (b) mobilisasi (c) sewa rumah maksimal 12 bulan (d) tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.	-
6	Perlindungan dan Keragaman Hayati	a) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peraturan ini merupakan dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		b) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	<p>Peraturan ini menguraikan tentang upaya pengawetan yaitu upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak punah. Adapun kriteria jenis tumbuhan dan satwa yang tergolong dilindungi antara lain mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, serta daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Daerah penyebaran yang terbatas dicirikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi fragmentasi populasi b. hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi (endemik) c. Terjadi fluktuasi yang besar pada jumlah sub populasi/jumlah areal penyebarannya d. Penurunan tajam akibat areal penyebaran/jumlah sub populasi/jumlah individu/luas dan kuantitas habitat/potensi reproduksi 	Daftar jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999
7	Warisan Budaya	a) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya yang dimaksud dalam peraturan ini dapat berupa benda alam dan/atau buatan manusia, dapat bersifat bergerak atau tidak bergerak, serta dapat merupakan kesatuan atau kelompok. Lingkup pelestarian cagar budaya yang diuraikan dalam peraturan ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah, atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya serta	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		b) PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya	tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya, wajib dilaporkan kepada Menteri	
8	Masyarakat Adat	a) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Definisi desa adat yang diuraikan dalam peraturan ini adalah memenuhi syarat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (a) masih hidup; (b) dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta (c) sesuai dengan prinsip NKRI.</p> <p>a. masih hidup dengan memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok • pranata pemerintahan adat • harta kekayaan dan/atau benda adat • perangkat norma hukum ada <p>b. dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keberadaannya telah diakui undang-undang • substansi hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan HAM <p>c. sesuai dengan prinsip NKRI apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI • sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan 	-

No	Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial	Regulasi	Deskripsi Keterkaitan Peraturan dengan Proyek	Catatan
		b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Peraturan ini mengatur bahwa dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang salah satunya menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-

LAMPIRAN 2

Parameter yang digunakan untuk penapisan aspek lingkungan dan sosial Proyek yang dijamin oleh PT PII adalah sebagai berikut.

Kategori	E&S Items	Checklist Items	Konfirmasi E&S
Kajian Lingkungan & Sosial, Perizinan & Keterlibatan Publik	Kajian dokumen lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) dan Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah PJPK telah melakukan kajian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)) sesuai dengan regulasi yang berlaku? b) Apakah PJPK telah mendapatkan Izin Lingkungan dari Pemerintah yang berwenang? c) Apakah PJPK telah menyusun rencana pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang realistis? d) Apakah PJPK wajib memiliki Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan sesuai kewajiban Izin Lingkungan dan kapan izin tersebut wajib dilengkapi? e) Apakah PJPK telah melakukan kajian alternatif untuk rencana proyek dan kajian yang dilakukan telah sesuai batas kajian yang ditentukan (Batas Proyek, Batas Ekologis, Batas Sosial, dan Batas Administrasi)? f) Apakah PJPK telah mengidentifikasi biaya untuk perlindungan dan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan di semua tahapan (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi)? g) Apakah PJPK telah memiliki struktur organisasi yang menjamin pengelolaan dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi terjadi dari proyek? h) Apakah PJPK telah memiliki kebijakan dalam 	

Kategori	E&S Items	Checklist Items	Konfirmasi E&S
		<p>pengelolaan dan perlindungan Sosial dan Lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?</p> <p>i) Apakah PJKP telah menyusun Sistem Manajemen untuk mengelola aspek Sosial dan Lingkungan, serta K3?</p> <p>j) Apakah PJKP telah menyusun sistem mekanisme penanganan keluhan?</p>	
	Dampak Lingkungan	<p>a) Apakah PJKP telah mengidentifikasi dampak pencemaran udara, kebisingan, getaran, pencemaran air, gangguan lalu lintas di masing-masing tahapan kegiatan (Pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi)?</p> <p>b) Apakah PJKP telah melakukan kajian rute untuk menghindari kawasan hutan, kawasan pemukiman, dan kawasan budidaya dan apakah rencana mitigasi yang disusun rasional untuk dilakukan?</p> <p>c) Apakah PJKP telah memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat memitigasi dampak lingkungan yang muncul dari proyek?</p>	
	Konsultasi Publik	<p>a) Apakah PJKP telah melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) atas proyek yang direncanakan sesuai peraturan yang berlaku?</p> <p>b) Apakah PJKP telah menginformasikan kepada Masyarakat terkena dampak dan <i>stakeholder</i> terkait tentang rencana proyek dan dampak yang berpotensi muncul dari proyek?</p> <p>c) Apakah PJKP telah mengidentifikasi masyarakat</p>	

Kategori	E&S Items	Checklist Items	Konfirmasi E&S
		yang terkena dampak dan <i>stakeholder</i> terkait dan menyusun Rencana Pengelolaan <i>Stakeholder</i> (<i>Stakeholder Engagement Plan</i>)?	
Lokasi Proyek	Kesesuaian Lokasi Proyek	a) Apakah PJKP telah menentukan lokasi proyek dan melakukan kajian alternatif untuk menentukan lokasi proyek? b) Apakah PJKP telah memastikan bahwa lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota? c) Apakah PJKP telah mengidentifikasi kawasan sensitif (kawasan hutan / kawasan lindung / kawasan budaya / cagar budaya, dll) yang akan terdampak oleh proyek? d) Jika PJKP belum menentukan lokasi proyek, siapa dan kapan lokasi proyek akan ditentukan?	
	Kondisi Lahan Proyek	a) Apakah lahan proyek akan melintasi dan/atau berbatasan dengan kawasan yang memiliki keragaman hayati tinggi, dan apakah PJKP sudah melakukan kajian yang mencukupi untuk mengidentifikasi dampak dan rencana mitigasi yang akan dilakukan? b) Apakah lahan proyek akan melintasi dan/atau berbatasan dengan kawasan cagar budaya, dan apakah PJKP sudah melakukan kajian yang mencukupi untuk memitigasi dampak yang terjadi? c) Apakah lahan proyek akan melintasi atau berdampak (langsung dan/atau tidak langsung) terhadap Masyarakat Hukum Adat,	

Kategori	E&S Items	Checklist Items	Konfirmasi E&S
		<p>dan apakah PJPK telah melakukan kajian yang mencukupi untuk memitigasi dampak yang terjadi?</p> <p>d) Apakah pengadaan lahan proyek akan menyebabkan pemindahan penduduk dalam jumlah yang besar, dan apakah sudah dilakukan kajian pengadaan lahan dan pemindahan penduduk yang mencukupi untuk memitigasi dampak yang terjadi?</p>	
<p>Pengadaan Tanah</p>	<p>Status Pengadaan Tanah Proyek</p>	<p>a) Apakah PJPK telah menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan regulasi Pemerintah?</p> <p>b) Apakah PJPK telah melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat yang terkena dampak dari proses pengadaan tanah dan menginformasikan bentuk kompensasi yang akan diberikan?</p> <p>c) Apakah PJPK telah mendapatkan Penetapan Lokasi dari Gubernur dimana lokasi proyek berada?</p> <p>d) Apakah PJPK telah mengestimasi biaya pengadaan tanah berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi sumber pendanaan tanah?</p> <p>e) Apabila PJPK telah melakukan pengadaan tanah, apakah PJPK telah melakukan pengadaan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses tersebut telah terdokumentasi dengan baik?</p>	

Kategori	E&S Items	Checklist Items	Konfirmasi E&S
	Dampak Sosial	a) Apakah PJPK telah mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah, yaitu: (a) pemilik lahan, (b) status lahan, (c) luas tanah yang terkena, (d) kondisi sosial ekonomi budaya, dan (d) bentuk kompensasi yang diinginkan? b) Apakah PJPK telah melakukan kajian sosial ekonomi yang komprehensif untuk mengidentifikasi dampak sosial ekonomi dari pengadaan tanah yang dilakukan? c) Apakah PJPK telah memiliki rencana pengadaan tanah yang memadai untuk memitigasi dampak sosial yang muncul? d) Apakah PJPK telah memiliki program untuk mengembalikan tingkat ekonomi masyarakat rentan yang terkena dampak pengadaan tanah?	

Parameter yang digunakan untuk penilaian kelayakan aspek lingkungan dan sosial Proyek yang dijamin oleh PT PII adalah sebagai berikut.

No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
1.	Apakah lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), baik itu RT RW pusat maupun RT RW daerah	
2.	Apakah ada dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul dari proyek yang tidak bisa dimitigasi?	
3.	Apakah ada gangguan/dampak terhadap kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi proyek dan apakah adakah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut?	
4.	Apakah lokasi proyek berada di lokasi penundaan izin baru (moratorium), dimana tertuang dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)?	
5.	Apakah ada penolakan permanen dari masyarakat terkait dengan rencana proyek?	

No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
6.	Apakah kapasitas penganggung jawab kegiatan (PJPK) mampu dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul dari proyek?	
7.	Apakah kajian lingkungan yang telah dilakukan oleh PJPK dinilai mampu memitigasi dampak sosial dan lingkungan yang muncul dari proyek dan pelaksanaan RKL-RPL sesuai/realistis dengan kemampuan PJPK?	
8.	Apakah ada sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja yang memadai dalam mengelola Risiko proyek?	

LAMPIRAN 3

Kategori Risiko proyek berdasarkan besaran kegiatan

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
1. Air Minum				
Pengambilan air permukaan	≥ 250 liter/detik atau setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	<ul style="list-style-type: none"> • 50 liter/detik \leq debit < 250 liter/detik (sungai/danau) • 2,5 liter/detik \leq debit < 250 liter/detik (mata air) 	<ul style="list-style-type: none"> • < 50 liter/detik (sungai/danau) • $< 2,5$ liter/detik (mata air) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan air berpotensi menimbulkan konflik pengguna air dengan pengguna air lain • Gangguan neraca air
Pengambilan air tanah	≥ 50 liter/detik (dari satu/beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)	2,5 liter/detik \leq debit ≤ 50 liter/detik	$< 2,5$ liter/detik	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan amblesan tanah, intrusi air laut/asin dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal yang dipergunakan masyarakat sekitar
Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan ≥ 500 ha	Luas layanan: 100 ha \leq luas < 500 ha	Luas layanan: < 100 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi, persoalan keterbatasan air, konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa
Pembangunan jaringan transmisi	Panjang ≥ 10 km	Panjang: 5 km $<$ panjang < 10 km	Panjang: < 5 km	
2. Limbah				
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Luas ≥ 2 ha atau kapasitas ≥ 11 m ³ /hari	Luas < 2 ha atau kapasitas < 11 m ³ /hari	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik	Luas ≥ 3 ha atau Beban organik $\geq 2,4$ ton/hari	Luas < 3 ha atau Beban organik $< 2,4$ ton/hari	-	<ul style="list-style-type: none"> • Setara dengan layanan untuk 100.000 orang

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan pencemaran di udara berupa dioxin dan furans. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr.
Pengolahan limbah B3 secara biologis (composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, dan/atau fitoremediasi) sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan secara biologis berpotensi melepaskan senyawa organik dan/atau organik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air
Injeksi dan/atau reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi	Semua besaran	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi terjadinya kegagalan reinjeksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi
Penimbunan limbah B3 dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3	Semua besaran	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area <i>landfill</i>. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				dilakukan dalam jangka panjang (minimal 30 tahun). • Berisiko terjadinya pelindian dari landfill yang mencemari lingkungan.
Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bebas, solvent bekas, atau limbah lain yang terkontaminasi	-	Semua besaran	-	
Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan ≥ 500 ha atau Debit air limbah ≥ 16.000 m ³ /hari	Luas layanan < 500 ha atau Debit air limbah < 16.000 m ³ /hari	-	• Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi
3. Persampahan				
Pembangunan TPA sampah domestik dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i>	Luas kawasan ≥ 10 ha atau kapasitas total ≥ 100.000 ton	Luas kawasan < 10 ha atau kapasitas total < 100.000 ton	-	• Penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA • TPA bukan lagi " <i>open dumping</i> " melainkan tempat pengolah air sehingga ada <i>composting</i> dan <i>landfill gas</i>

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				<ul style="list-style-type: none"> • Untuk insinerator biasanya kapasitas kecil (<100 ton/hari) sehingga prosesnya kurang sempurna dan menimbulkan dampak penting
Pengolahan dengan insinerator	Semua kapasitas	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan AMDAL karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.
<i>Composting Plan</i>	> 500 ton/hari	50 ton/ha ≤ kapasitas < 100ton/ha	< 50 ton/ha	<ul style="list-style-type: none"> • kapasitas composting plant diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting
4. Jalan				
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 5 km dengan pengadaan lahan ≥ 10 ha • Luas pengadaan lahan ≥ 30 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang :1 km < panjang < 5 km • Luas pengadaan lahan: 2 ha < luas lahan < 30 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang :< 1 km • Luas pengadaan lahan: < 2 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak • Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman • Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				getaran, emisi tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija)				<ul style="list-style-type: none"> Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover	≥ 2 km	Panjang : < 2 km	-	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
Pembangunan jembatan	≥ 500 m	Panjang: 100 m < bentang utama < 500 m	Panjang: < 100 m	

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
5. Ketenagalistrikan				
Pembangunan jaringan transmisi: - Saluran Udara Tegangan Tinggi - Saluran Kabel Tegangan Tinggi - Kabel Laut Tegangan Tinggi	> 150 KV	150 KV	-	<ul style="list-style-type: none"> • Keresahan masyarakat karena harga tanah turun • adanya medan magnet dan medan listrik • aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	> 100 MW	<ul style="list-style-type: none"> • $5 \text{ MW} \leq \text{daya} < 100 \text{ MW}$ (PLTU/PLTD) • $20 \text{ MW} \leq \text{daya} < 100 \text{ MW}$ (PLTG/PLTGU) 	<ul style="list-style-type: none"> • < 5 MW (PLTU/PLTD) • < 20 MW (PLTG/PLTGU) 	<ul style="list-style-type: none"> • aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air.
Pembangunan PLTP	> 55 MW	$20 \leq \text{daya} < 55 \text{ MW}$	< 20 MW	<ul style="list-style-type: none"> • aspek flora dan fauna
Pembangunan PLTA	> 15 m (tinggi bendung)/ $\geq 200 \text{ ha}$ (luas genangan)/ $\geq 50 \text{ MW}$ (kapasitas daya)	5 m < tinggi < 15 m (tinggi bendung)/10 ha < luas < 200 ha (luas genangan)/5 MW < daya < 50 MW (kapasitas daya)	< 5 m (tinggi bendung)/< 10 ha (luas genangan)/< 5 MW(kapasitas daya)	<ul style="list-style-type: none"> • aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan
PLT Sa dengan proses <i>methane harvesting</i>	> 30 MW	< 30 MW	-	<ul style="list-style-type: none"> • PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun AMDAL • Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi • Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				limbah TPA sampah
Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (PLT Surya, Angin, PLT Biomasa/gambut)	> 10 MW	1 MW ≤ daya < 10 MW	< 1 MW	
6. Konservasi Energi				
Panas Bumi (Eksplorasi)	- ≥ 200 Ha (Luas perizinan) - ≥ 50 Ha (Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi) - ≥ 55 MW (pengembangan/pembangunan PLTP)	<55 MW (pengembangan/pembangunan PLTP)	-	<ul style="list-style-type: none"> • bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi • kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal</i> effluent, serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.
Pembangunan kilang biofuel	> 30.000 ton/tahun	-	-	
7. Minyak dan Gas Bumi				
Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi (darat)	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 5.000 BOPD (Lapangan minyak bumi) • ≥ 30 MMSCFD (Lapangan gas bumi) 	<ul style="list-style-type: none"> • < 5.000 BOPD (Lapangan minyak bumi) • < 30 MMSCFD (Lapangan gas bumi) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah
Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi (laut)	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 15.000 BOPD (Lapangan minyak bumi) • ≥ 90 MMSCFD (Lapangan gas bumi) 	<ul style="list-style-type: none"> • < 15.000 BOPD (Lapangan minyak bumi) • < 90 MMSCFD (Lapangan gas bumi) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem • berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi • pertimbangan ekonomis

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Pipanisasi minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar minyak di laut	> 100 km (panjang) atau \geq 16 bar	< 100 km (panjang) atau < 16 bar	-	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan pada daerah sensitive • Pemanfaatan area lintas yang cukup panjang berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan • Tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir, dan alur pelayaran
Pembangunan Kilang	<ul style="list-style-type: none"> • LPG (\geq 50 MMSCFD) • LNG (\geq 550 MMSCFD) • Minyak Bumi (\geq 10.000 BOPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • LPG (< 50 MMSCFD) • LNG (< 550 MMSCFD) • Minyak Bumi (< 10.000 BOPD) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah • berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi
Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	> 550 MMSCFD	< 550 MMSCFD	-	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan area yang cukup luas • Menggunakan B3 dalam proses • Berpotensi merubah bentang alam
Kilang minyak pelumas	\geq 10.000 ton/tahun	<10.000 ton/tahun	-	
Pengembangan lapangan coal bed methane	Semua besaran	-	-	

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
8. Kereta Api				
Pembangunan Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 25 km (permukaan tanah) • semua besaran (underground) • ≥ 5 km (elevated) 	< 25 km (panjang)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah
Pembangunan terminal penumpang dan barang	> 5 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Peti Kemas (Luas < 5 Ha) • Stasiun (0,5 Ha < Luas < 5 Ha) 	-	
9. Bandara				
Pembangunan Bandar Udara untuk <i>fixed wing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 1.200 m (panjang landasan pacu) • > 10.000 m² (luas terminal penumpang/kargo) 	<ul style="list-style-type: none"> • < 200 m (panjang landasan pacu) • > 2.000 m² (luas terminal penumpang/kargo) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan • Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi, dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara • Adanya ketentuan KKOP yang

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				membatasi pemanfaatan ruang udara <ul style="list-style-type: none"> • Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara, dan bau • Berpotensi mengubah bentuk lahan dan betang alam
Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya (Sisi Udara)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan Landasan pacu (50 m < panjang < 200 m) • Pembangunan Taxi Way (50 m² < luas < 200 m²) • Pembangunan Apron (500 m² ≤ luas ≤ 1.000m²) • Pembuatan airstrip (800 m ≤ Luas ≤ 900 m) • Pembangunan helipad (semua besaran) • Pemotongan bukit dan pengurangan lahan (5.000 m³ < volume < 500.000) • Reklamasi pantai (Luas < 25 atau Volume Urugan < 100.000) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan Landasan pacu (< 50 m) • Pembangunan Taxi Way (< 50 m²) • Pembangunan Apron (< 500 m²) • Pembuatan airstrip (< 800 m) • Pemotongan bukit dan pengurangan lahan (< 5.000 m³) 	
Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya (Sisi Darat)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan terminal penumpang (500 m² < luas < 2.000 m²) • Pembangunan terminal kargo (500 m² < luas < 1.000 m²) • Jasa boga (500/hari ≤ produksi ≤ 1.000/hari) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan terminal penumpang (< 500 m²) • Pembangunan terminal kargo (< 500 m²) • Jasa boga (< 500/hari) • Power house/genset (< 500 m²) • Depot penyimpanan 	

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Power house/genset</i> (500 m² ≤ daya ≤ 1.000 m²) • Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara (semua besaran) • Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar umum (1.000 liter ≤ volume ≤ 50.000 liter) 	dan penyaluran bahan bakar umum (< 1.000 liter)	
Fasilitas penunjang lainnya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas pemancar/NDB (semua ukuran) • Hanggar/pusat perawatan pesawat (semua ukuran) • Bengkel kendaraan bermotor (500 m² ≤ luas ≤ 10.000 m²) • Pindahan penduduk (< 200 KK) • Pembebasan lahan (luas < 100 m²) 	-	
10. Pelabuhan				
Dermaga dengan konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>	≥ 200 m (panjang) atau ≥ 6.000 m ² (luas)	< 200 m (panjang) atau < 6.000 m ² (luas)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan dampak terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan, dan proses alamiah pantai • Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem,
Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran	-	-	

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				hidrologi, garis pantai dan batimetri
Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah ombak	> 200 m (panjang)	< 200 m (panjang)	-	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalulintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area
Fasilitas Terapung	> 10.000 DWT	-	-	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
Prasana pendukung pelabuhan		< 5 Ha		
11. Telekomunikasi				
Pembangunan fasilitas peluncuran roket di darat dan tujuan lain	<ul style="list-style-type: none"> • > 300 km (jarak jangkau) • Daya angkut > 500 km • Kecepatan > 1000 km/jam 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keamanan dan

Sektor	Kategori Risiko			Keterangan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
				keselamatan peluncuran dan penerbangan terkait konvensi internasional • Ada ketentuan zona bahaya 1,2 dan zona aman
Kabel telekomunikasi bawah laut	-	Panjang > 100 km	-	
12. Perumahan Rakyat				
Pembangunan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Metropolitan: \geq 25 Ha • Kota Besar: \geq 50 Ha • Kota Sedang dan Kecil: \geq 100 Ha • Settlement Transmigrasi: \geq 2.000 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Metropolitan: < 25 Ha • Kota Besar: < 50 Ha • Kota Sedang dan Kecil: < 100 Ha 	-	Berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial diakibatkan adanya pembebasan lahan, perubahan daya dukung lahan, peningkatan kebutuhan air, peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan
13. Pariwisata				
Kawasan pariwisata	Semua besaran	-	-	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah
Taman Rekreasi	> 100 ha	-	-	
14. Sektor Lain				
Pembangunan gedung	> 5 ha (luas lahan) atau \geq 10.000 m ² (luas bangunan)	5.000 m ² \leq luas bangunan \leq 10.000 m ²	-	